

## RETRIBUSI PAJAK DARI GALIAN C DI PATI BARU CAPAI 41,96 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://mitrapost.com/wp-content/uploads/2023/10/Retribusi-Pajak-dari-Galian-C-di-Pati-Baru-Capai-4196-Persen.png>

**Isi Berita:**

Pati, Mitrapost.com – Penarikan pajak daerah dari hasil mineral bukan logam dan bebatuan di Pati, yang dalam hal ini galian C masih jauh dari target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Berdasarkan laporan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati menunjukkan pajak mineral bukan logam dan bebatuan hingga triwulan III baru mencapai 41,96 persen atau hanya terealisasi sebesar Rp104.908.500.

Sementara target pajak daerah dari hasil penambangan tersebut setiap tahun ditargetkan hanya bisa mencapai Rp250 juta.

Melalui Kepala BPKAD Kabupaten Pati, Sukardi menjelaskan dari beberapa jenis pajak daerah yang diterapkan, hanya pajak dari mineral bukan logam yakni galian C yang masih jauh dari target.

“Untuk yang di pajak keseluruhan kita sudah capai 97,20 persen, untuk yang kurang dari target yang pajak mineral bukan logam untuk Galian C ini itu baru 41,96 persen,” ungkapnya saat diwawancarai oleh media pada Kamis, (19/10/2023).

Lebih lanjut, pihaknya menerangkan tidak tercapainya target dikarenakan salah satunya karena banyak Galian C yang tidak tutup atau tidak beroperasi.

“Karena Galian C inikan memang ada yang tutup, karena sudah tutup itukan sudah tidak bisa ditarik lagi,” imbuhnya.

Selain itu, capain target tidak terpenuhi karena terkendala atas izin dari aktivitas penambang tersebut.

Sukardi mengatakan setidaknya BPKAD telah mencatat sekitar belasan tambang di wilayah Kabupaten Pati yang ditarik pajak daerah.

“Kemudian juga izin, karena kan harus berizin, misalkan ada pemiliknya yang meninggal, tapi masih beroperasi ini nanti juga kita tindaklanjuti. Sekitar belasan ya untuk Galian C di Pati ini,” tandasnya. (Asy)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mitrapost.com/2023/10/20/retribusi-pajak-dari-galian-c-di-pati-baru-capai-4196-persen/>, “Retribusi Pajak dari Galian C di Pati Baru Capai 41,96 Persen”, tanggal 20 Oktober 2023.
2. <https://www.jurnalindo.com/jurnal-pantura/sangat-kecil-retribusi-pajak-dari-galian-c-di-pati-ini-alasannya/>, “Sangat Kecil Retribusi Pajak Dari Galian C di Pati, Ini alasannya”, tanggal 19 Oktober 2023.

#### **Catatan:**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.  
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05